



**PUTUSAN**

**No. 1531 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMINAH bin KATIRAN** ;  
Tempat Lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Gunungsari RT.01, RW.III,  
Desa Sumbergondo, Kecamatan  
Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2011, bertempat di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara : pada tanggal 31 Agustus 2006 Terdakwa menyewa sebidang tanah sawah asset Desa Bumiharjo (TKD) seluas 14.050 M2 kepada Pemerintah Desa Bumiharjo dengan sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan perjanjian Terdakwa menggarap sebanyak 8 (delapan) kali garapan, kesepakatan dalam perjanjian Terdakwa mulai menggarap tanah sawah tersebut sejak bulan Januari 2007 dan berakhir pada bulan Januari 2011, setelah jatuh temponya ternyata Terdakwa tidak mau keluar dan tetap mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanam Cabe dan Jagung, melihat hal tersebut maka Anggota BPD Bumiharjo yang bernama ABDUL AZIS (saksi) mendatangi rumah Terdakwa dan menegurnya agar tidak lagi menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap menggarap / mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, selanjutnya saksi ABDUL AZIS pada tanggal 19 Maret 2011 mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan I tertanggal 19 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi tidak digubris dan Terdakwa tetap menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, karena Surat Pemberitahuan I tidak digubris/tidak dibiraukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 24 Maret 2011 saksi ABDUL AZIS mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan II tertanggal 24 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi oleh Terdakwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak digubris dan dibalas dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2011 yang isinya bahwa berhubung sawah tersebut adalah peninggalan Mbah saya/Terdakwa yang bernama Mbah Karso Gender dan istrinya Mbah Musinem maka sawah tersebut tetap saya/Terdakwa garap seterusnya secara turun temurun, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Banyuwangi menderita kerugian sebesar Rp31.325.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain yang dilakukan dengan cara : pada tanggal 31 Agustus 2006 Terdakwa menyewa sebidang tanah sawah asset Desa Bumiharjo (TKD) seluas 14.050 M2 kepada Pemerintah Desa Bumiharjo dengan sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan perjanjian Terdakwa menggarap sebanyak 8 (delapan) kali garapan, kesepakatan dalam perjanjian Terdakwa mulai menggarap tanah sawah tersebut sejak bulan Januari 2007 dan berakhir pada bulan Januari 2011, setelah jatuh temponya ternyata Terdakwa tidak mau keluar dan tetap mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanam Cabe dan Jagung, melihat hal tersebut maka Anggota BPD Bumiharjo yang bernama ABDUL AZIS (saksi) mendatangi rumah Terdakwa dan menegurnya agar tidak lagi menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, selanjutnya saksi ABDUL AZIS pada tanggal 19 Maret 2011 mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan I tertanggal 19 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi tidak digubris dan Terdakwa tetap menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, karena Surat Pemberitahuan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digubris/tidak dibiraukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 24 Maret 2011 saksi ABDUL AZIS mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan II tertanggal 24 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi oleh Terdakwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak digubris dan dibalas dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2011 yang isinya bahwa berhubung sawah tersebut adalah peninggalan Mbah saya/Terdakwa yang bernama Mbah Karso Gender dan istrinya Mbah Musinem maka sawah tersebut tetap saya/Terdakwa garap seterusnya secara turun temurun, karena merasa tidak dihiraukan maka saksi Abdul Azis melaporkan kejadian tersebut ketua BPD desa Bumiharjo yang selanjutnya diadukan dan dilaporkan ke Polsek Glenmore untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara : pada tanggal 31 Agustus 2006 Terdakwa menyewa sebidang tanah sawah asset Desa Bumiharjo (TKD) seluas 14.050 M2 kepada Pemerintah Desa Bumiharjo dengan sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan perjanjian Terdakwa menggarap sebanyak 8 (delapan) kali garapan, kesepakatan dalam perjanjian Terdakwa mulai menggarap tanah sawah tersebut sejak bulan Januari 2007 dan berakhir pada bulan Januari 2011, setelah jatuh temponya ternyata Terdakwa tidak mau keluar dan tetap mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanami Cabe dan Jagung, melihat hal tersebut maka Anggota BPD Bumiharjo yang bernama ABDUL AZIS (saksi) mendatangi rumah Terdakwa dan menegurnya agar tidak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, selanjutnya saksi ABDUL AZIS pada tanggal 19 Maret 2011 mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan I tertanggal 19 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi tidak digubris dan Terdakwa tetap menggarap/mengelola tanah sawah asset TKD tersebut, karena Surat Pemberitahuan I tidak digubris / tidak dibiraukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 24 Maret 2011 saksi ABDUL AZIS mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberikan Surat Pemberitahuan II tertanggal 24 Maret 2011 yang isinya bahwa tanah sawah yang disewa Terdakwa sudah habis masa sewanya dan supaya kembali ke Pemerintah Desa Bumiharjo untuk dikelola sebagai asset Desa Bumiharjo, tetapi oleh Terdakwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak digubris dan dibalas dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2011 yang isinya bahwa berhubung sawah tersebut adalah peninggalan Mbah saya/Terdakwa yang bernama Mbah Karso Gender dan istrinya Mbah Musinem maka sawah tersebut tetap saya/Terdakwa garap seterusnya secara turun temurun, karena merasa tidak dihiraukan maka saksi Abdul Azis melaporkan kejadian tersebut Ketua BPD desa Bumiharjo yang selanjutnya diadukan dan dilaporkan ke Polsek Glenmore untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMINAH bin. KATIRAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai Tanah TKD Desa Bumiharjo No.13-530.3.35.37.2003 tanggal 19 Juni 2003 dikembalikan kepada Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2011, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 24 maret 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah TKD Desa Bumiharjo tertanggal 31 Maret 2006 antara Pemerintah Desa Bumiharjo dengan SAMINAH, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.737/Pid.B/2011/PN.Bwi. tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN, terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa SAMINAH bin KATIRAN tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.21/Akta.Pid/2011/PN.BWI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi yang meringankan (a de charge) yang dikupas sepotong-potong, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dan judex facti tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan yaitu :

Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi DJAMIL, SAMINI dan MBOK DARMO (saksi a de charge) sepotong-sepotong dan cenderung menguntungkan Terdakwa, padahal saksi-saksi tersebut juga menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kakek Terdakwa yang membabat Hutan/Tanah Negara ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengajukan permohonan (hak), tetapi belum pernah disetujui ;
- Bahwa benar Sertifikat tanah (TKD) tersebut terbit pada Tahun 2003 ;
- Bahwa benar sebelum timbul Sertifikat yang mengelola tanah (TKD)

tersebut adalah aparat Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa benar setelah timbul terbit Sertifikat yang mengelola tanah (TKD) tersebut adalah aparat Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar Terdakwa menggarap/mengelola TKD tersebut sejak tahun 2007 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat/bukti kepemilikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi tidak pernah mengecek ke Letter C Desa ;

Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi DJAMIL, SAMINI dan MBOK DARMO (saksi a de charge) yang menguntungkan Terdakwa, tetapi judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- MUSIRAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi, sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Banyuwangi, pelakunya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi tanda tangan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi ;
  - Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore - Banyuwangi sejak tahun 2006 s/d sekarang ;
  - Bahwa benar Desa Bumiharjo adalah Desa pecahan dari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Banyuwangi ;
  - Bahwa benar Tanah TKD terletak di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Banyuwangi seluas 14.050M2, dengan batas-batas :
    - Barat : Sungai Porolinggo ;
    - Utara : Tanah milik Pak SENABI ;
    - Timur : Tanah TKD Desa Sumbergondo ;
    - Selatan : Tanah milik Pak ADAM ;
  - Bahwa benar tanah TKD tersebut sudah ada Sertifikat Hak Pakainya, nama Pemegang hak adalah Pemerintah Desa Bumiharjo ;
  - Bahwa benar waktu saksi menjadi Ketua BPD, Sertifikat Tanah TKD tersebut sudah ada, Sertifikat terbit pada tahun 2003 ;
  - Bahwa benar sebelum terbit Sertifikat, tanah TKD adalah tanah Negara dan ada Letter C-nya, saksi tahu setelah diberitahu Kepala Desa Sumbergondo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tahun 2003 tanah tersebut dikuasai oleh Daerah/Pemerintah Kabupaten, dan sejak tahun 2003 s/d 2007 dikelola oleh Desa Bumiharjo ;
- Bahwa benar tanah TKD tersebut oleh Kepala Desa yang lama yaitu Sdr. ZUBAEDY disewakan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) garapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), menurut Sdr. ZUBAEDY sewanya habis pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa benar setelah masa sewanya habis, seharusnya Terdakwa mengembalikan tanah TKD tersebut ke Pemerintah Desa Bumiharjo ; Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau keluar / menyerahkan tanah TKD tersebut, maka Ketua dan Anggota BPD berembuk / musyawarah dan didapat hasil supaya Sdr. ABDUL AZIS mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Sdr. ABDUL AZIS mendatangi dan menegur Terdakwa, tetapi tidak digubris oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar karena tidak digubris, maka BPD berembuk/ musyawarah lagi dan disepakati supaya memberikan Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2011 Sdr. ABDUL AZIS mendatangi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan I tertanggal 19 Maret 2011, tetapi Terdakwa juga tidak menggubris ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2011 Sdr. ABDUL AZIS mendatangi dan menyerahkan lagi Surat Pemberitahuan II tertanggal 24 Maret 2011, tetapi Terdakwa juga tidak menggubris ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan Surat Pernyataan yang isinya mengakui masa sewa TKD habis, tetapi Terdakwa tetap menggarapnya karena tanah tersebut adalah tinggalan mbahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipanggil datang 2 (dua) kali, Pertama ke Desa Bumiharjo dan Kedua ke Kecamatan Glenmore, setelah diberi pengertian ternyata Terdakwa masih tetap ngotot menguasai tanah TKD tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tanah TKD tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa sewa sejak bulan Januari 2011 s/d sekarang, dan TKD tersebut oleh Terdakwa ditanami Jagung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali Panen ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo menderita kerugian sebesar Rp 31.325.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menyewa TKD Bumiharjo tetapi mengembalikan uang kepada P. PUR ;
- Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- PONIMIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi, sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah Kas Desa (TKD) Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, pelakunya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi adalah Kadus Balerejo Bumiharjo, saksi satah satu pengelola TKD Bumiharjo ;
  - Bahwa benar saksi menjadi Perangkat Desa (Kadus Balerejo) sejak tahun 2003 ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo seluas 14.050 M2, TKD Bumiharjo terletak di Dusun Gunungsari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
  - Bahwa benar saksi tahu TKD Bumiharjo sudah ber Sertifikat Hak Pakai sejak tahun 2003, nama pemegang hak adalah Pemerintah Desa Bumiharjo, siapa yang mengajukan saksi tidak tahu ;
  - Bahwa benar TKO Bumiharjo setiap tahunnya bisa panen sebanyak 2 - 3 kali ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa oleh Kades Bumiharjo yang lama (P. ZUBAEDY) sebanyak 8 (delapan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;

- Bahwa benar waktu disewakan 1 (satu) tahun dihitung 2 (dua) kali garapan, garapan / panen gagal di hitung ;
- Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa sejak Tabun 2007 dan berakhirnya masa sewa pada awal Januari 2011 ;
- Bahwa benar uang sewa dibelikan Seragam Perangkat Desa dari RT, Kadus sampai PKK ;
- Bahwa benar setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak mau mengembalikannya, Terdakwa sudah pernah ditegur secara lisan dan tertulis oleh Anggota BPD Bumiharjo, tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui sewa garapan telah habis, tetapi Terdakwa tidak mau keluar karena merasa tanah tersebut tinggalan mbahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipanggil datang 2 (dua) kati, Pertama ke Desa Bumiharjo dan Kedua ke Kecamatan Glenmore, setelah diberi pengertian ternyata Terdakwa masih tetap ngotot menguasai tanah TKD tersebut ;
- Bahwa benar Tanah TKD tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa sewa sejak bulan Januari 2011 s/d sekarang, dan TKD tersebut oleh Terdakwa ditanami Jagung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali Panen ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo menderita kerugian sebesar Rp 31.325.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan kalau menyewa karena tanah tersebut adalah tanah garapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- ABDUL AZIS, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi, sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah Kas Desa (TKD) Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, pelakunya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi adalah Anggota BPD Bumiharjo sejak akhir jabatan Kades yang lama (sebelum P. ZUBAEDY) kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo seluas 14.050 M2, TKD Bumiharjo terietak di Dusun Gunungsari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
  - Bahwa benar saksi tahu TKD Bumiharjo sudah ber Sertifikat Hak Pakai sejak tahun 2003, nama pemegang hak adalah Pemerintah Desa Bumiharjo, Sertifikat tersebut diajukan pada tahun 2003 ;
  - Bahwa benar waktu ditanyakan kepada Kades P. NANANG, katanya di Letter C tercatat sebagai Tanah Negara ;
  - Bahwa benar dari tahun 2003 s/d 2007 yang mengelola adalah Desa Bumiharjo ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo setiap 2 (dua) tahunnya bisa panen sebanyak 5 (lima) kali ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa oleh Kades Bumiharjo yang lama (P. ZUBAEDY) selama 4 (empat) tahun / sebanyak 8 (delapan) garapan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa sejak Tahun 2007 dan berakhirnya masa sewa pada bulan Januari 2011 ;
  - Bahwa benar uang sewa dibelikan Seragam Perangkat Desa dari RT/ RW, Kadus, Staf Desa dan BPD ;
  - Bahwa benar setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, padahal Terdakwa sudah menggarap sebanyak 9 (sembilan) kali ;

- Bahwa benar saksi ditugasi oleh Ketua BPD untuk mengelola TKD tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk memberitahukan secara lisan bahwa sewa TKD sudah habis ;
- Bahwa benar karena tidak digubris maka BPD melayangkan Surat Pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 Maret dan 24 Maret 2011, yang mengantarkan surat ke rumah Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui sewa garapan telah habis, tetapi Terdakwa tidak mau ke luar karena merasa tanah tersebut tinggalan mbahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar waktu ditanyakan apa buktinya, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan buktinya ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipanggil datang 2 (dua) kali, Pertama ke Desa Bumiharjo dan Kedua ke Kecamatan Glenmore, setelah diberi pengertian ternyata Terdakwa masih tetap ngotot menguasai tanah TKD tersebut ;
- Bahwa benar tanah TKD tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa sewa sejak bulan Januari 2011 s/d sekarang, dan TKD tersebut oleh Terdakwa ditanami Jagung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak ;
- Bahwa benar jagung yang ditanam oleh Terdakwa sudah panen lalu oleh Terdakwa ditanami Padi ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo menderita kerugian sebesar Rp 31.325.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menyewa karena tanah tersebut adalah tanah garapan Terdakwa ;

- Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- KATIRAN ARFEIN MURMAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi, sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah Kas Desa (TKD) Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, pelakunya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi adalah Anggota BPD Bumiharjo, Desa Bumiharjo adalah pecahan dari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore - Banyuwangi ;
  - Bahwa benar TKD Bumiharjo seluas 14.050 M2, TKD Bumiharjo terletak di Dusun Gunungsari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten

Banyuwangi ;

- Bahwa benar saksi tahu TKD Bumiharjo sudah Bersertifikat Hak Pakai sejak Tahun 2003, nama pemegang hak adalah Pemerintah Desa Bumiharjo, Sertifikat tersebut diajukan pada Tahun 2003 ;
- Bahwa benar waktu ditanyakan kepada Kades P. NANANG, katanya di Letter C tercatat sebagai Tanah Negara ;
- Bahwa benar dari Tahun 2003 s/d 2007 yang mengelola adalah Desa Bumiharjo, dikuasakan kepada Tim sebanyak 5 (lima) orang dan pengerjaannya menyuruh orang lain ;
- Bahwa benar TKD Bumiharjo setiap 2 (dua) tahunnya bisa panen sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa oleh Kades Bumiharjo yang lama (P. ZUBAEDY) selama 4 (empat) tahun / sebanyak 8 (delapan) garapan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa benar TKD Bumiharjo disewakan kepada Terdakwa sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dan berakhirnya masa sewa pada tanggal 01 Januari 2011 ;

- Bahwa benar uang sewa dibelikan seragam dari Kades, Kadus, Perangkat Desa dan BPD ;
- Bahwa benar setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak mau mengembalikannya, padahal Terdakwa sudah menggarap sebanyak 9 (sembilan) kali ;
- Bahwa benar BPD menugaskan saksi ABDUL AZIS untuk mendatangi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sewa TKD sudah habis ;
- Bahwa benar setelah didatangi dan diberitahu secara lisan ternyata Terdakwa tidak menggubrisnya ;
- Bahwa benar karena tidak digubris maka BPD melayangkan Surat Pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 Maret dan 24 Maret 2011, yang mengantarkan surat ke rumah Terdakwa adalah saksi ABDUL AZIS ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui sewa garapan telah habis, tetapi Terdakwa tidak mau ke luar karena merasa tanah tersebut tinggalan mbahnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan TKD tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipanggil datang 2 (dua) kali, Pertama ke Desa Bumiharjo dan Kedua ke Kecamatan Glenmore, setelah diberi pengertian ternyata Terdakwa masih tetap ngotot menguasai tanah TKD tersebut ;
- Bahwa benar Tanah TKD tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa sewa sejak bulan Januari 2011 s/d sekarang, dan TKD tersebut oleh Terdakwa ditanami Jagung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jagung yang ditanam oleh Terdakwa sudah panen lalu oleh Terdakwa ditanami Padi ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo menderita kerugian sebesar Rp 31.325.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menyewa TKD Bumiharjo tetapi mengembalikan uang kepada P. PUR ;
- Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- ZUBAEDY, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi, sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah Kas Desa (TKD) Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, pelakunya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar Desa Bumiharjo adalah pecahan dari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;
  - Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Pj Kades Bumiharjo pada Tahun 2003, waktu itu hanya mendapat Tanah Bengkok seluas 1 (satu) bahu, karena untuk operasional Desa dianggap kurang (Kas Desa minim) maka saksi mengajukan permohonan untuk penambahan tanah sawah untuk kesejahteraan Perangkat Desa ke Camat pada tahun 2003, dan pada tahun 2003 ke luar Sertifikat Hak Pakai TKD Bumiharjo tersebut, nama pemegang hak adalah Pemerintah Desa Bumiharjo ;
  - Bahwa benar waktu proses Sertifikat tidak ada keberatan ;
  - Bahwa benar TKD tersebut seluas 14.050 M2, TKD Bumiharjo terletak

di Dusun Gunungsari Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa benar Riwayat TKD tersebut ada di Desa Sumbergondo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa benar sebelum ada Sertifikat yang menggarap/mengelelola adaiah Desa Sumbergondo ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo menggarap/mengelola TKD tersebut sejak tahun 2003 ;
- Bahwa benar waktu menggarap Pertama ada tanaman padinya, sehingga saksi mengganti uang kepada Desa Sumbergondo ;
- Bahwa benar sejak garapan ke-II Terdakwa selalu mengganggu, waktu ditanya Terdakwa mengatakan peninggalan leluhurnya ;
- Bahwa benar ketika ditanya apa buktinya, Terdakwa mengatakan bukti-bukti kepemilikan tidak punya ;
- Bahwa benar waktu ditanyakan kepada Kades Sumbergondo, katanya Terdakwa tidak berhak ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumiharjo sejak tahun 2005 s/d 2011 ;
- Bahwa benar sebelum dikerjakan / digarap oleh Terdakwa (tahun 2006), TKD tersebut disewakan kepada Sdr. HADI PURNOMO (Pegawai Puskesmas / Anggota BPD) sebanyak 8 (delapan) garapan seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), waktu garapan ke-II Terdakwa merusak saluran air ;
- Bahwa benar waktu ditanyakan kepada Kades Sumbergondo ;
- Bahwa benar selang 2 (dua) hari Terdakwa datang, Terdakwa mau melanjutkan sewa TKD ditemani oleh P. KETANG dan P. DJAMIL ;
- Bahwa benar karena diganggu terus maka Sdr. HADI PURNOMO mau diganti / diteruskan sewanya oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang berapa kepada Sdr. HADI PURNOMO, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar garapan Sdr HADI PURNOMO tinggal 6 (enam) kali garapan, ditambah dengan garapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga menjadi 8 (delapan) kali garapan ;
- Bahwa benar untuk 2 (dua) garapan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian dibuatkan Surat Keterangan Sewa tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Agustus 2006, surat tersebut dibuat di rumah saksi ;

- Bahwa benar surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh P. KETANG dan P. DJAMIL ;
- Bahwa benar uangnya dibelikan seragam untuk Perangkat Desa ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menggarap TKD tersebut sejak bulan Januari 2007 dan berakhir pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa benar Desa Bumiharjo tidak pernah digugat oleh Terdakwa ;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menyewa TKD Bumiharjo tetapi mengembalikan uang kepada P. PUR ;
- Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa fakta di atas didukung pula dengan adanya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai TKD Desa Bumiharjo No. 13-530.3-35,37-2003 tanggal 19 Juni 2003 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah TKD Desa Bumiharjo tertanggal 31 Maret 2006 antara Pemerintah Desa Bumiharjo dengan SAMINAH ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2011 ;
  - Surat Pemberitahuan tertanggal 24 Maret 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2011 yang dibuat oleh SAMINAH :

Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas tidak dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*, maka *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan putusannya, sebagaimana yang disyaratkan atau diwajibkan dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHP sehingga berakibat timbulnya suatu putusan pidana kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum Pasal 372 KUHPidana tidak sebagaimana mestinya, karena sesuai unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut :

**Disclaimer**



“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa dengan memperhatikan unsur dan Pasal 372 KUHPidana tersebut, maka Pasal 372 KUHPidana memang mempunyai potensi sengketa

kepemilikan yaitu apakah suatu barang/Tanah Kas Desa sebagai milik Pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau milik Terdakwa ;

Akan tetapi dalam hal Pengadilan menghadapi perbuatan yang berpotensi sengketa kepemilikan seharusnya Pengadilan tidak hanya semata-mata mengikuti apa yang diterangkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) saja tentang hubungan hukum antara barang/ Tanah Kas Desa dengan Terdakwa tetapi harus dilihat bukti-bukti yang ada ;

Bahwa kenyataannya *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengikuti apa yang diterangkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) saja tanpa melihat bukti-bukti yang ada ;

Bahwa seharusnya *judex facti* menentukan secara tegas hubungan hukum antara Pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan barang (Tanah Kas Desa Bumiharjo) atau sebaliknya menentukan secara tegas hubungan hukum antara Terdakwa dengan barang (Tanah Kas Desa Bumiharjo) ;

Seandainya *judex facti* telah dapat menentukan secara tegas hubungan hukum antara barang/Tanah Kas Desa dengan Pemerintah Desa Bumiharjo atau antara barang/Tanah Kas Desa dengan Terdakwa, maka *judex facti* tidak dapat mempertimbangkan telah terjadi sengketa kepemilikan dalam perkara ini, karena tentang siapa pemilik dari barang (Tanah kas Desa Bumiharjo) sudah jelas, oleh karena itu sebenarnya dalam perkara ini tidak ada sengketa kepemilikan, karena Hakim Pidana dapat menentukan Tanah Kas Desa tersebut sebagai milik siapa ;

Terjadi sengketa kepemilikan dalam Pasal 372 KUH.Pidana apabila bukti kepemilikan barang (Tanah Kas Desa Bumiharjo) antara Pemerintah Desa Bumiharjo dengan Terdakwa sama-sama kuat (seimbang) atau bukti



kepemilikan Terdakwa lebih kuat dibandingkan dengan yang dipunyai oleh Pemerintah Desa Bumiharjo, akan tetapi kalau bukti kepemilikan terhadap barang (Tanah Kas Desa) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bumiharjo lebih kuat dibandingkan dengan Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Bahwa dalam persidangan sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum kemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti sebagaimana pula telah dengan tepat dipertimbangkan oleh judex facti melalui putusannya Tanah Kas Desa tersebut secara jelas terbukti milik

Pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

Dalam perkara ini seolah-olah judex facti ragu mengenai siapa yang berhak (memiliki) Tanah Kas Desa tersebut, apakah Terdakwa atau apakah Pemerintah Desa Bumiharjo, seandainya judex facti tidak ragu mengenai siapa yang berhak (memiliki) Tanah Kas Desa tersebut, maka tentunya judex facti tidak boleh menjatuhkan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh judex facti melalui putusannya dalam perkara a quo ;

Bahwa putusan judex facti tersebut juga menjadi preseden yang buruk terhadap penerapan Pasal 372 KUHPidana untuk perkara pidana yang akan datang, karena dengan Terdakwa beralasan barang adalah milik Terdakwa sedangkan bukti-bukti kepemilikan terhadap barang tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Bahwa judex facti dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu melanggar ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 266 ayat (2), karena judex facti setelah membacakan putusannya secara lengkap di depan persidangan tanggal 17 Oktober 2011, Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak secara langsung diberikan salinan atau turunan putusan, sampai saat Memori Kasasi ini diserahkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima putusan lengkapnya, sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak ada waktu untuk mempelajari seluruh isi pertimbangan dari putusan yang telah diucapkan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum membuat Memori Kasasi hanya berdasarkan Surat Keterangan Amar Putusan dan apa yang dibacakan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum di depan persidangan, dengan tidak diberikannya salinan putusan secara langsung kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum, maka menurut hemat Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh *judex facti* untuk melakukan perubahan atau perbaikan isi putusan, sehingga isi putusan yang diucapkan akan menjadi berbeda dengan isi dari putusan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*

tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Pemerintah Desa Bumihardjo adalah Perjanjian Sewa Menyewa atas penguasaan suatu tanah, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang penyelesaiannya harus melalui peradilan perdata ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP.040018310**